



Salinan

P U T U S A N
Nomor 746/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3 Kebidanan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 746/Pdt.G/2017/PA.Tgr, tanggal 14 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx , terdaftar pada Kantor Urusan

~~~~~  
Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

1



Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK, lahir di Tenggarong 03 Desember 2012;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sifat temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada permasalahan sepele antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat marah dan tidak segan-segan untuk mencaci maki Penggugat seperti berkata kata bodoh kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2013, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama

~~~~~  
Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 746/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 23 Agustus 2017 dan tanggal 5 September 2017 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Duplikat Kutipan

~~~~~  
Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **saksi 1**, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, karena antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak bekerja. Selain itu Tergugat juga suka marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena mereka tidak mau berkumpul lagi;

~~~~~  
Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.

4



2. **saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, karena antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak bekerja. Selain itu Tergugat juga suka marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

~~~~~  
*Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.*

5



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatkan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

~~~~~  
Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan mengenai adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memberi nafkah, Tergugat juga sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, para saksi juga mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya telah

~~~~~  
*Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.*

7



*Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.*





seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, terutama bagi Penggugat, karena kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga akan semakin mengobarkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ekspresi kebencian Penggugat terhadap Tergugat itu telah tampak, jika tidak demikian tentu Penggugat tidak akan memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karena itu untuk mengatasi kasus seperti ini diberikan sebuah solusi oleh doktrin fiqih dalam Kitab al-Muhazab Jilid II, halaman 81 yang secara tekstual berbunyi:

إذا ودتسا مدءة تبغرلا تجوزلا أهجوزلا أهيلعق لظ ضاقلنا تقلط

Artinya: *“Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)”*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

~~~~~  
Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.

9



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

~~~~~  
*Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.*

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 150.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| - Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 241.000,00        |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 11 September 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.

11



~~~~~  
*Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA Tgr.*

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)